



**PENETAPAN**  
Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Wsb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan:

**PAWIT SUPRIYATI HIDAYAH SINUK**, tempat lahir Wonosobo, tanggal lahir 8 Juni 1975 (48 tahun), jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Dusun Glagah Rt.002/Rw.002, Ds./Kel. Glagah, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**Pengadilan Negeri tersebut:**

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor : 78/Pdt.P/2023/PN Wsb tanggal 05 April 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi - saksi serta memperhatikan bukti – bukti surat di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 5 April 2023 di bawah register perkara nomor : 78/Pdt.P/2023/PNWsb, telah mengemukakan hal – hal sebagai dasar permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama MARSADAH WIJAYANTO yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sapuran sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:413/II/X/2004 tertanggal 8 Oktober 2004;
2. Bahwa Pemohon dalam masa pernikahannya tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama GANDES MUHAMMAD SHAIZZAD yang lahir pada tanggal 28 November 2009;
3. Bahwa pada 9 Februari 2010 Pemohon telah mengurus Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor:1143/2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 9

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 1 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2010, data nama Pemohon (Ibu) tertulis PAWIT SUPRIYATI dan Suami (Ayah) Pemohon tertulis MARSADAH ;

4. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan Nomor:3307032811071307 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 3 Maret 2023, data nama Pemohon (Ibu) tertulis PAWIT SUPRIYATI HIDAYAH SINUK dan data nama Suami (Ayah) Pemohon tertulis MARSADAH WIJAYANTO;
5. Bahwa Pemohon telah mengurus Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor:3307-LT-06012016-0043 yang dikeluarkan oleh Kantor Admuduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 6 Januari 2016, data nama Pemohon tertulis PAWIT SUPRIYATI HIDAYAH SINUK;
6. Bahwa dalam Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Suami (Ayah) Pemohon dengan Nomor:3307030303660004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Suami (Ayah) Pemohon tertulis MARSADAH WIJAYANTO;
7. Bahwa dalam Kutipan Akta kelahiran Suami (Ayah) Pemohon dengan Nomor:1917/Spr/Disp/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Suami (Ayah) Pemohon tertulis MARSADAH WIJAYANTO;
8. Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor:471/050/04.Ds./III/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Glagah tertanggal 7 Maret 2023 menerangkan bahwa PAWIT SUPRIYATI HIDAYAH SINUK dan PAWIT SUPRIYATI adalah satu orang yang sama, dan nama yang akan digunakan adalah nama PAWIT SUPRIYATI HIDAYAH SINUK;
9. Bahwa dalam Surat keterangan Beda nama dengan Nomor:471/049/04.Ds/III/2023 tertanggal 7 Maret 2023 menerangkan bahwa MARSADAH WIJAYANTO dan MARSADAH adalah sat orang yang sama, dan nama yang akan digunakan adalah nama MARSADAH WIJAYANTO;
10. Bahwa atas perbedaan penulisan tersebut, Pemohon telah mengajukan perubahan data nama Pemohon (Ibu) dan data nama Suami (Ayah) pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini;

*Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 2 dari 9 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana di atas mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa perkara untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan data nama Pemohon (Ibu) dan Suami (Ayah) Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor: 1143/2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 9 Februari 2010, data nama Pemohon (Ibu) dan data nama Suami (Ayah) Pemohon semula tertulis PAWIT dan MARSADAH dirubah dan/atau diperbaiki menjadi PAWIT SUPRIYATI HIDAYAH SINUK dan MARSADAH WIJAYANTO;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan data nama Pemohon (Ibu) dan Suami (Ayah) Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon dengan Nomor: 1143/2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 9 Februari 2010, data nama Pemohon (Ibu) dan data nama Suami (Ayah) Pemohon tertulis PAWIT dan MARSADAH dirubah dan/atau diperbaiki menjadi PAWIT SUPRIYATI HIDAYAH SINUK dan MARSADAH WIJAYANTO;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;  
Atau  
Apabila Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang di persidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

*Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 3 dari 9 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gandes Muhammad Shaizzad, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pawit Supriyati Hidayah Sinuk (Pemohon), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Marsadah Wijayanto suami Pemohon), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Marsadah Wijayanyo, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Pawit Supriyati Hidayah Sinuk, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marsadah Wijayanto (suami Pemohon), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama dari Desa Glagah, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo atas nama Pawit Supriyati Hidayah Sinuk (Pemohon), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama dari Desa Glagah, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo atas nama Marsadah Wijayanto (suami Pemohon), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.9;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut diatas masing - masing telah direkati materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata surat bukti P-1 sampai dengan P.-9 telah bersesuaian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : Sigit Riyanto dan Prabowo Puspaji yang masing – masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan sebagaimana jelas tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi **SIGIT RIYANTO**, disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah karena kami bertetangga;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Marsadah Wijayanto dan sudah memiliki seorang anak yang bernama Gandes Muhammad Shaizzad;

*Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 4 dari 9 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap anak Pemohon tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut namun dalam penulisan nama kedua orang tua tertulis Marsadah dan Pawit Supriyati diperbaiki menjadi PAWIT SUPRIYATI HIDAYAH SINUK dan MARSADAH WIJAYANTO;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk data nama kedua orang tua yang tertulis nama PAWIT dan MARSADAH dirubah dan/atau diperbaiki menjadi PAWIT SUPRIYATI HIDAYAH SINUK dan MARSADAH WIJAYANTO dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut agar disesuaikan dengan penulisan nama kedua orang tuanya dalam Kutipan Akta Kelahiran kedua orang tua;

2. Saksi PRABOWO PUSPAJI, disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah karena kami bertetangga;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Marsadah Wijayanto dan sudah memiliki seorang anak yang bernama Gandes Muhammad Shaizzad;
- Bahwa terhadap anak Pemohon tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut namun dalam penulisan nama kedua orang tua tertulis Marsadah dan Pawit Supriyati diperbaiki menjadi PAWIT SUPRIYATI HIDAYAH SINUK dan MARSADAH WIJAYANTO;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk data nama kedua orang tua yang tertulis nama PAWIT dan MARSADAH dirubah dan/atau diperbaiki menjadi PAWIT SUPRIYATI HIDAYAH SINUK dan MARSADAH WIJAYANTO dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut agar disesuaikan dengan penulisan nama kedua orang tuanya dalam Kutipan Akta Kelahiran kedua orang tua;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa semua keterangan saksi saksi adalah benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada yang akan diajukan lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini ;

*Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 5 dari 9 halaman*



### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, secara formal memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk diterima sebagai bukti dalam permohonan ini serta 2 (dua) orang saksi yaitu Sigit Riyanto dan Prabowo Puspaji ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa *“untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan data nama Pemohon (Ibu) dan Suami (Ayah) Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon dengan Nomor: 1143/2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 9 Februari 2010, data nama Pemohon (Ibu) dan data nama Suami (Ayah) Pemohon tertulis PAWIT SUPRIYATI dan MARSADAH dirubah dan/atau diperbaiki menjadi PAWIT SUPRIYATI HIDAYAH SINUK dan MARSADAH WIJAYANTO”* ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dengan seksama uraian permohonan Pemohon, maka Pengadilan menilai bahwa konstruksi hukum dari permohonan Pemohon tersebut adalah mengenai Pembetulan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 71 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa :

- 1) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;*
- 2) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;*
- 3) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;*

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 71 ayat (2) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut disebutkan

*Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 6 dari 9 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa : ”Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta” ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor 1143/2010, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 9 Februari 2010, data nama Pemohon (ibu) dan data nama Suami (ayah) tertulis PAWIT SUPRIYATI dan MARSADAH dirubah dan/atau diperbaiki menjadi PAWIT SUPRIYATI HIDAYAH SINUK dan MARSADAH WIJAYANTO”, maka Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang memeriksa dan mengadili perkara pembetulan akta kelahiran tersebut di Pencatatan Sipil yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Wonosobo telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 serta keterangan saksi-saksi di persidangan telah/ternyata bahwa permohonan Pemohon akan melakukan perubahan dan/atau perbaikan data nama Pemohon (Ibu) dan Suami (Ayah) Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon dengan Nomor: 1143/2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 9 Februari 2010, data nama Pemohon (Ibu) dan data nama Suami (Ayah) Pemohon tertulis PAWIT SUPRIYATI dan MARSADAH dirubah dan/atau diperbaiki menjadi PAWIT SUPRIYATI HIDAYAH SINUK dan MARSADAH WIJAYANTO;

Menimbang, bahwa menurut keterangan dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan memanglah benar dengan nama kedua orang tua yang menjadi alasan dari pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut dikarenakan untuk menyesuaikan dalam Kutipan Akta Kelahiran kedua orang tua anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pengadilan berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 7 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan seluruhnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dan Mendasarkan pada ketentuan hukum serta pasal - pasal dari peraturan perundang - undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 28 Jo. Pasal 71 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya :

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan data nama Pemohon (Ibu) dan Suami (Ayah) Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon dengan Nomor: 1143/2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 9 Februari 2010, data nama Pemohon (Ibu) dan data nama Suami (Ayah) Pemohon tertulis PAWIT SUPRIYATI dan MARSADAH dirubah dan/atau diperbaiki menjadi PAWIT SUPRIYATI HIDAYAH SINUK dan MARSADAH WIJAYANTO;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp 110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini : **RABU**, tanggal : **12 APRIL 2023**, oleh: **DANIEL ANDERSON PUTRA SITEPU, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **TIYASMIYARTI**, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon ;

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**TIYASMIYARTI.**

**H a k i m,**

**Ttd.**

**DANIEL ANDERSON PUTRA SITEPU, SH., MH.**

*Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 8 dari 9 halaman*



Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PN Wsb halaman 9 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)